



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 0824/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan MI, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Lendang Batu RT.006 Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di Lendang Batu RT.006 Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0824/Pdt.G/2013/PA.SEL telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 10 April 2005 bertempat di Lendang Batu RT.006 Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/16/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 April 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Lendang Batu RT.006 Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Juli 2013 disebabkan Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat; ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0824/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 12 Nopember 2013 Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0824/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 13 Maret 2014. Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RB.g Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak dating menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 Hijriyah, oleh kami HARUN JP, S.Ag. MH.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. SAHMUN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

HARUN JP, S.Ag. MH.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

H. SAHMUN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 331.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)